



PUTUSAN

Nomor 0576/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1 **Lk. Marwin Djafar, BA.**, alamat di Jalan Raja Eyato, RT 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- 2 **Pr. Herlina S. Djafar**, alamat di Jalan Raja Eyato, RT 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh:

Alpiah Talib, S.H. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada Kantor dengan alamat Jalan Siswa Kelurahan Limba U2 Kota Gorontalo, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 42/Pdt.G/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Oktober 2014 di bawah Register Nomor 96/SK/KP/GW/2014, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

- 1 **Pr. Hj. Suryati Djafar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, disebut Tergugat I;
- 2 **Pr. Yetty Djafar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, disebut Tergugat II;

Halaman 1 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0576/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 20 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa semasa hidupnya SALIHUN DJAFAR menikah dengan seorang perempuan HADIAH MOHAMAD;
- 2 Bahwa SALIHUN DJAFAR yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24-6-1980 dan isterinya HADIAH MOHAMAD yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15-8-2012 memperoleh keturunan 4 (empat) anak yaitu Lk. MARWIN DJAFAR, BA., Pr. Hj. SURYATI DJAFAR, Pr. HERLINA DJAFAR dan YETTY DJAFAR;
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhum SALIHUN DJAFAR dan almarhumah HADIAH MOHAMAD telah memperoleh harta bersama sebagai harta warisan yaitu: Sebidang tanah pekarangan seluas 543 M2 yang terletak di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13/Buladu tanggal 4 Maret 1981 dan bangun rumah di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raja Eyato;
 - Timur : Bekas Kantor Polsek Kota Barat dan Lorong;
 - Selatan : SHM No. 239/Buladu tanggal 13-10-1987 an. Suryati Djafar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik Kadir Abdullah (Abu);

- 4 Bahwa harta warisan tersebut pada posita 3 sudah dikuasai oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat I dan II sangat khawatir atas keselamatan tanah dan rumah yang merupakan warisan tersebut serta untuk melindungi hak-hak Penggugat I dan II dari tindakan pengalihan secara melawan hak maka Penggugat I dan II memandang perlu untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan rumah tersebut;
- 5 Bahwa Penggugat I dan II dan Tergugat I dan II adalah ahli waris dari almarhum SALIHUN DJAFAR dan almarhumah HADIAH MOHAMAD sedangkan obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama dan menjadi harta peninggalan dari alm. Salihun Djafar dan almh. Hadiah Mohamad, maka dengan ini Penggugat I dan II bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kiranya obyek sengketa tersebut dibagi diantara ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam;
- 6 Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan II terhadap obyek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak dari Penggugat I dan II merupakan perbuatan melawan hak maka Terghugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan dengan mengeluarkan semua milik Tergugat I dan II dan menyerahkan obyek sengketa tersebut untuk dibagi oleh ahli waris penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);
- 7 Bahwa gugatan Penggugat ini adalah mengenal hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang kuat kiranya Pengadilan Agama berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat I dan II;

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Halaman 3 dari 22 hal. Put.No.576/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I (Marwin Djafar), Pengguga II (Herlina Djafar), Tergugat I (Hj. Suryati Djafar), Tergugat II (Yetty Djafar) adalah ahli waris dari Salihun Djafar dan Hadiah Mohamad;
- 3 Menetapkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II (Hj. Suryati Djafar dan Yetty Djafar) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 543 m² yang terletak di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13/Buladu tanggal 4 Maret 1981 dan bangunan rumah di atasnya dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raja Eyato;
- Timur : Bekas Kantor Polsek Kota Barat;
- Selatan : SHM No.239/Buladu tanggal 13-10-1987 an. Suryati Djafar;
- Barat : Tanah Milik Kadir Abdullah;

Adalah harta bersama almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad;

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo atas harta warisan dari almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dengan mengeluarkan semua hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menyerahkan obyek sengketa tersebut untuk dibagi oleh para ahli waris penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alata Negara (POLRI);

- 6 Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
- 8 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas-relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik, Nomor 13 Desa Buladu, Gambar Situasi Nomor 215 /1981, tanggal 4 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Gorontalo (bukti P.1);

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Halaman 5 dari 22 hal. Put.No.576/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Silsilah Keluarga a.n. Salihun Djafar dan Hadiah Mohamad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Buladu, tanggal 22 Agustus 2014 (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/160/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 17 Oktober 2014 (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/1503/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 30 September 2014 (bukti P.4);
- 5 Fotokopi Surat Undangan atas nama Hj. Herlina Djafar Nomor 300/Trantibum/4136/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 26 Desember 2013 (bukti P.5);
- 6 Fotokopi Surat Undangan atas nama Hj. Herlina Djafar Nomor 300/Trantibum/4137/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 27 Desember 2013 (bukti P.6);
- 7 Fotokopi Surat Undangan atas nama Hj. Herlina S. Djafar Nomor 300/Trantib/KB/160/2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Barat, tanggal 17 Februari 2014 (bukti P.7);
- 8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Djafar Adam, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 3 Desember 2014 (bukti P.8);
- 9 Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Aminullah, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 3 Desember 2014 (bukti P.9);
- 10 Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Abubakar Mohamad, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 3 Desember 2014 (bukti P.10);
- 11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Saida Mano, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 3 Desember 2014 (bukti P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotokopi Surat Undangan atas nama Marwin Djafar Nomor 300/Trantib/KB/160/2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Barat, tanggal 17 Februari 2014 (bukti P.12);

13 Fotokopi Surat Undangan atas nama Hj. Suriyati S. Djafar Nomor 300/Trantib/KB/160/2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Barat, tanggal 17 Februari 2014 (bukti P.13);

14 Fotokopi Surat Undangan atas nama Yetti S. Djafar Nomor 300/Trantib/KB/160/2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Barat, tanggal 17 Februari 2014 (bukti P.14);

15 Fotokopi Surat Undangan atas nama Hj. Suryati S. Djafar Nomor 300/Trantibum/4136/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 26 Desember 2013 (bukti P.15);

16 Fotokopi Surat Undangan atas nama Yetti S. Djafar Nomor 300/Trantibum/4136/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 26 Desember 2013 (bukti P.16);

17 Fotokopi Surat Undangan atas nama Hj. Suryati S. Djafar Nomor 300/Trantibum/4137/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 27 Desember 2013 (bukti P.17);

18 Fotokopi Surat Undangan atas nama Yetti S. Djafar Nomor 300/Trantibum/4137/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, tanggal 27 Desember 2013 (bukti P.18);

Bukti-bukti berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, kecuali bukti P.1 pihak Penggugat tidak memperlihatkan aslinya karena Sertifikat Asli dipegang oleh Tergugat I;

Bahwa selain itu, para Penggugat telah menghadirkan pula enam orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Halaman 7 dari 22 hal. Put.No.576/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **Abu Bakar Bini**

- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat, ayahnya bernama Salihun Djafar dan ibunya bernama Hadiah Mohamad;
- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal dunia lebih dahulu dari isterinya karena Hadiah Mohamad meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Buladu yang di atasnya terdapat sebuah rumah tua;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat, dan saksi ketahui selama ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di tanah tersebut adalah Suryati Djafar (Penggugat) dan Yetty Djafar (Tergugat);

Saksi kedua, **Herman Mohamad**

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat, ayahnya bernama Salihun Djafar dan ibunya bernama Hadiah Mohamad;
- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal sekitar tahun delapan puluhan, sedang Hadiah Mohamad meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Buladu yang di atasnya terdapat sebuah rumah tua dan ada bangunan yang belum jadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat, dan saksi ketahui selama ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, mereka tinggal di rumah tersebut, dan sekarang obyek sengketa tersebut telah direnovasi oleh ibu Yetty (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Buladu dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan Raja Eyato, sebelah Timur dengan bekas kantor Polsek, sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Suryati dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kadir Abdullah;

Saksi ketiga, **Masni Dubaili**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah menjabat sebagai Lurah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat, ayahnya bernama Salihun Djafar dan ibunya bernama Hadiah Mohamad;
- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal sekitar tahun delapan puluhan, sedang isterinya bernama Hadiah Mohamad meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Buladu yang diatasnya terdapat sebuah rumah tua dan ada bangunan yang belum jadi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat, dan saksi ketahui selama ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, mereka tinggal di rumah tersebut, dan sekarang obyek sengketa tersebut telah direnovasi oleh ibu Yetty (Tergugat II);

Halaman 9 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari ibu Herlina (Penggugat) tentang keberatannya terhadap renovasi rumah tua di atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh ibu Yety (Tergugat II), kemudian saksi mengundang pihak Tergugat namun tidak pernah datang, kemudian laporan tersebut saksi serahkan ke Kecamatan;

Saksi keempat, **Muzin Sapili**

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat, ayahnya bernama Salihun Djafar dan ibunya bernama Hadiah Mohamad;
- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal lebih dahulu dari isterinya karena Hadiah Mohamad meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad disamping meninggalkan 4 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat juga meninggalkan sebidang tanah terletak di Kelurahan Buladu yang diatasnya terdapat sebuah rumah tua;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini obyek sengketa tersebut telah direnovasi oleh ibu Yetty (Tergugat II);

Saksi kelima, **Hamira Daud**

- Bahwa saksi kenal kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi pernah tinggal di rumah kedua orang tua mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama ayahnya adalah Salihun Djafar dan ibunya bernama Hadiah Mohamad;
- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal dunia lebih dahulu dari isterinya karena Hadiah Mohamad meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan terletak di Kelurahan Buladu yang di atasnya terdapat sebuah rumah tua;
- Bahwa saksi mengetahui selama ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, mereka tinggal di rumah tersebut, dan setelah mereka meninggal dunia rumah tersebut kosong;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan berupa tanah tersebut belum dibagi kepada ahli waris anak-anak almarhumah;

Saksi keenam : **Hamzah Hamid**

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat, ayahnya bernama Salihun Djafar dan ibunya bernama Hadiah Mohamad;
- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal lebih dahulu dari isterinya, sedang Hadiah Mohamad meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Kelurahan Buladu yang di atasnya terdapat sebuah rumah tua;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan tersebut menjadi sengketa karena belum dibagi kepada ahli waris almarhumah;

Halaman 11 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang diatanya terdapat sebuah rumah tua, namun sekarang ini rumah tersebut telah direnovasi oleh Tergugat II akan tetapi belum selesai;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Januari 2015, dan dari pemeriksaan setempat tersebut, telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut telah sesuai baik mengenai luas maupun batas-batasnya, namun bangunan di atas tanah tersebut telah mengalami perubahan sebab telah direnovasi dengan ditambah luas bangunan, namun perluasan tersebut belum selesai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan obyek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan terhadapnya meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan berupa sebidang tanah hak milik seluas 543 m² yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah dengan SHM No. 13 atas nama Salihun Djafar dan Hadiah Mohamad yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan (selanjutnya disebut obyek sengketa) dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat sebagai pewaris yang belum dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, dan ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan baik mengenai status hukum para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris, maupun status hukum dan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya, maka para Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat (P.1 sampai P.18) maupun saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Abubakar Bini, Herman Mohamad, Masni Dubaili, Muzin Sapili, Hamira Daud dan Hamzah Hamid**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, demikian pula keenam saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka secara formil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 13 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai kewarisan, maka sebelum dipertimbangkan obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan terkait dengan bukti-bukti dimaksud, terlebih dahulu dipertimbangkan status hukum para pihak sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.8 sampai P.11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Salihun Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1980 di Gorontalo, dan selama hidupnya menikah satu kali dengan Hadijah Mohamad;
- Bahwa kedua orang tua Salihun Djafar telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Salihun Djafar;
- Bahwa Hadijah Mohamad telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Salihun Djafar hanya menikah satu kali dengan isterinya bernama Hadijah Mohamad dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Marwin Djafar, Hj. Suryati Djafar, Hj. Herlina Djafar dan Yetty Djafar;
- Bahwa pada saat Hadijah Mohamad meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama Abubakar Mohamad (ayah kandung) dan Saida Mano (ibu kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu dari sipewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat almarhum Salihun Djafar meninggal dunia ahli warisnya adalah almarhumah Hadijah Mohamad (isteri) dan 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Marwin Djafar, Hj. Suryati Djafar, Hj. Herlina Djafar dan Yetty Djafar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhumah Hadiah Mohamad meninggal dunia, ahli warisnya adalah keempat orang anak kandung, masing-masing bernama: Marwin Djafar, Hj. Suryati Djafar, Hj. Herlina Djafar dan Yetty Djafar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti status hukum para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad, demikian pula status hukum para Tergugat terbukti sebagai ahli waris almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status hukum obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti para Penggugat yang berkaitan dengan pembuktian status hukum obyek sengketa ini adalah bukti P.1 dan keterangan-keterangan keenam saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah Sertifikat Hak Milik, No. 13 tertanggal 04 Maret 1981 yang merupakan akta autentik yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya yang tercatat sebagai pemegang hak terhadap obyek sengketa seluas 543 m² adalah Salihun Djafar dan pemegang hak lainnya adalah Hadiah Mohamad bersama 4 (empat) orang anaknya bernama Marwin Djafar, Suryati Djafar, Herlina Djafar dan Yetty Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 serta P.12 sampai P.18 berupa surat undangan yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu dan juga Camat Kota Barat, bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga hal ini menunjukkan adanya upaya dari pihak Penggugat untuk membicarakan secara kekeluargaan dalam membagi harta peninggalan kedua orang tua mereka, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah datang memenuhi undangan tersebut;

Menimbang, bahwa keenam saksi yang diajukan Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan pula bahwa meskipun mereka tidak mengetahui sumber perolehan atau dari mana almarhum Salihun Djafar mendapatkan obyek sengketa, tetapi mereka mengetahui bahwa sejak almarhum Salihun Dajafar masih hidup

Halaman 15 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan istriya (almarhumah Hadiah Mohamad) keduanya tinggal di rumah obyek sengketa tersebut, dan sekarang rumah obyek sengketa tersebut kosong, namun sudah dikuasai oleh para Tergugat dan telah direnovasi oleh Yetty Djafar (Tergugat II);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pula pemeriksaan setempat, dan telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa, baik mengenai luas maupun batas-batasnya telah sesuai dengan bukti P.1 serta di surat gugatan Penggugat yaitu luas obyek sengketa $\pm 543 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Jalan Raja Eyato;
- Sebelah Timur, Bekas Kantor Polsek Kota Barat;
- Sebelah Selatan, tanah atas nama Suryati Djafar dengan SHM No.239/Buladu;
- Sebelah Barat, Tanah milik Kadir Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa harta bersama antara almarhum Salihun Djafar dengan almarhumah Hadiah Mohamad, kemudian obyek sengketa itu menjadi harta warisan almarhum Salihun Djafar yang akan diwarisi oleh isteri dan anak-anaknya, dan oleh karena Hadiah Mohamad sebagai isteri telah pula meninggal dunia, maka obyek sengketa dimaksud adalah murni harta warisan almarhum Salihun Djafar dan Hadiah Mohamad yang akan diwarisi oleh keempat orang anaknya (para Penggugat dan para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan pula fakta bahwa keadaan obyek sengketa tersebut yang berupa sebidang tanah seluas $\pm 543 \text{ m}^2$ dengan SHM No. 13, yang terletak di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas telah sesuai bukti P.1 dan rumah tua yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya telah direnovasi oleh Tergugat II, namun dihentikan untuk sementara karena pihak Penggugat keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta warisan almarhum Salihun Djafar dan Hadiah Mohamad yang berupa sebidang tanah seluas $\pm 543 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah di atasnya dengan SHM No. 13 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti almarhum Salihun Djafar dan Hadiah Mohamad, selain meninggalkan ahli waris, yaitu para Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atas tanah tersebut, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang porsi atau bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak kandung, yaitu: (1) Marwin Dkafar, BA. (laki-laki, Penggugat I), (2) Hj. Suryati Djafar (perempuan, Tergugat I), (3) Herlina Djafar (perempuan, Penggugat II), dan (4) Yetty Djafar (perempuan, Tergugat II), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa keempat anak tersebut adalah ahli waris *ashabah* yang berhak mendapatkan seluruh harta dengan ketentuan anak-laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan masing-masing mendapat satu bagian dari harta dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa porsi atau bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

- Marwin Djafar, BA. (anak laki-laki, Penggugat I) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 40%;
- Herlina Djafar (anak perempuan, Penggugat II) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 20%;

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Halaman 17 dari 22 hal. Put.No.576/



- Hj. Suryati Djafar (anak perempuan, Tergugat I) mendapat 1/5 bagian atau 20%;
- Yetty Djafar (anak perempuan, Tergugat II) mendapat 1/5 bagian atau 20%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan para Penggugat dapat dijawab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa ahli waris almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiah Mohamad adalah para Penggugat dan para Tergugat sebagai anak kandung almarhum dan almarhumah tersebut, maka para Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga petitum poin 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat selain meminta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Salihun Djafar (ayah kandung) dan almarhumah Hadiah Mohamad (ibu kandung), juga meminta obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama almarhum dengan almarhumah tersebut yang akan diwarisi oleh anak-anaknya, oleh karena obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama almarhum dan almarhumah, maka petitum poin 3 dalam gugatan para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada fakta yang membuktikan dipersidangan bahwa obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat, sehingga permohonan sita jaminan tersebut dianggap tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga dengan demikian petitum poin 4 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa harta warisan dalam hal ini rumah di atas tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan rumah tersebut sementara direnovasi oleh pihak Tergugat (Yetty Djafar), maka petitum gugatan poin 5 yang meminta agar Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dengan mengeluarkan semua hak milik Tergugat dan menyerahkan obyek sengketa tersebut untuk dibagi oleh para ahli waris, penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI), oleh karena itu petitum gugatan poin 5 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan sebagian dari harta warisan tersebut kepada para Penggugat, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan harganya dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti almarhum Salihun Djafar dan almarhumah Hadiyah Mohamad selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan, maka petitum poin 6 yang meminta bagian atau porsi masing-masing ahli waris untuk ditetapkan dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- Marwin Djafar, BA. (anak laki-laki, Penggugat I) mendapat 40 %;
- Herlina Djafar (anak perempuan, Penggugat II) mendapat 20 %;
- Hj. Suryati Djafar (anak perempuan, Tergugat I) mendapat 20 %;
- Yetty Djafar (anak perempuan, Tergugat II) mendapat 20 %;

Menimbang, bahwa para Penggugat meminta pula putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa karena pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama masih terbuka kemungkinan berbeda dengan pendapat Hakim pada tingkat Banding, dan Kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 7 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian dengan verstek, dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 angka (1) R.Bg. Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak

Halaman 19 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikalahkan, dan oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek;
- 3 Menetapkan ahli waris almarhum Salihun Djafar dan Almarhumah Hadiah Mohamad sebagai berikut:
 - Marwin Djafar, BA. (anak laki-laki, Penggugat I);
 - Herlina S. Djafar (anak perempuan, Penggugat II);
 - Hj. Suryati Djafar (anak perempuan, Tergugat I);
 - Yetty Djafar (anak perempuan, Tergugat II);
- 4 Menetapkan sebidang tanah seluas 543 m² dan sebuah bangunan rumah di atasnya dengan SHM No. 13, yang terletak di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, Jalan Raja Eyato;
 - Sebelah Timur, Bekas Kantor Polsek Kota Barat;
 - Sebelah Selatan, tanah milik Suryati Djafar dengan SHM No.239/Buladu;
 - Sebelah Barat, Tanah milik Kadir Abdullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan berupa harta bersama almarhum Salihun Djafar dan Almarhumah Hadiah Mohamad;

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut, yaitu:

- Marwin Djafar, BA. (anak laki-laki, Penggugat I), mendapat $\frac{2}{5} = 40\%$;
- Herlina S. Djafar (anak perempuan, Penggugat II), mendapat $\frac{1}{5} = 20\%$;
- Hj. Suryati Djafar (anak perempuan, Tergugat I), mendapat $\frac{1}{5} = 20\%$;
- Yetty Djafar (anak perempuan, Tergugat II), mendapat $\frac{1}{5} = 20\%$;

6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta warisan tersebut kepada para Penggugat, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan harganya dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas;

7 Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa sebagaimana pada diktum poin 4 (empat) di atas;

8 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

9 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S. Ag., SH dan Dra. Medang, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Agus Mashudi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadap oleh para Tergugat.

Halaman 21 dari 22 hal. Put.No.576/

Pdt.G/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	585.000,00
3. ATK	Rp	50.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	850.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.526.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)